



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA GADOG KECAMATAN MEGAMENDUNG
Nomor 2 Tahun 2025

TENTANG
TIM PENDAMPING KELUARGA
DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA GADOG KECAMATAN MEGAMENDUNG
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

KEPALA DESA GADOG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penurunan stunting yang lebih terarah, perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga;
- b. bahwa Tim Pendamping Keluarga merupakan mitra Pemerintah Desa Gadog yang diperlukan keberadaannya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam melakukan pendampingan keluarga terhadap seluruh sasaran percepatan penurunan stunting;
- c. bahwa Tim Pendamping Keluarga terdiri dari 1 (satu) orang Bidan Desa/Bidan, 1 (satu) orang Kader PKK dan 1 (satu) orang Kader PPKBD/Sub PPKBD yang berdomisili atau bertempat tinggal dan/atau mendapat penugasan dari desa/kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor tentang Tim Pendamping Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi;

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit;
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
16. Keputusan Bupati Bogor Nomor 444/294/Kpts/Per-UU/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Aksi Integrasi Stunting di Kabupaten Bogor;
17. Keputusan Bupati Bogor Nomor 444/505/Kpts/Per-UU/2020 tentang Penetapan Lokasi Intervensi Stunting di Kabupaten Bogor;
18. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Mengangkat nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pendamping Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Sebagai Tim Pendamping Keluarga Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor tersebut, mempunyai tugas umum melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor resiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan resiko stunting serta tugas-tugas khusus sebagai berikut :
1. Melakukan **skrining 3 (tiga) bulan pranikah** kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi calon yang memiliki faktor risiko stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
 2. Melakukan **pendampingan kepada semua ibu hamil** dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
 3. Melakukan **pendampingan pascasalin** dengan melakukan promosi dan KIE KB pascasalin, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KBPP MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
 4. Melakukan **pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita)** dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MPASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
 5. **Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial** dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Keluarga bertanggungjawab kepada Kepala Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gadog
Pada tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DESA GADOG

Ttd.

DEDI JUNAEDI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Megamendung;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GADOG

Nomor : 2 Tahun 2025

Tanggal : 06 Januari 2025

Tentang : Tim Pendamping Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting
Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

TIM PENDAMPING KELUARGA DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA GADOG KECAMATAN MEGAMENDUNG

No.	N a m a	Jabatan	Keterangan
1	Siti Wahyuni Jamilah	Tenaga Kesehatan	
2	Siti Seha	Kader KB	
3	Yuhana Rita Hermayanti	Kader KB	
4	Lina Herlinawati	Kader PKK	
5	Nugroho Setiyawati	Kader KB	
6	Lina Astuti	Kader KB	
7	Tabhita Aponno	Kader PKK	
8	Siti Nursolihati	Kader KB	
9	Yuniar Deyanti	Kader KB	
10	Delia Siti Rohimah Masliah	Kader PKK	
11	Santi Herliani	Kader KB	
12	Siti Nurkilah	Kader KB	
13	Empah Hanipah	Kader PKK	
14	Mintarsih	Kader KB	
15	Erin Ningsih	Kader KB	
16	Rika Rahmawati	Kader PKK	

17	Iis Sukaesih	Kader KB	
18	Iis Trisnawati	Kader KB	
19	Uum	Kader PKK	
20	Juju Juriah	Kader KB	
21	Ernawati	Kader KB	

Ditetapkan di : Gadog
Pada tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DESA GADOG

Ttd.

DEDI JUNAEDI